



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KAPANEWON BANTUL**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ*

Jl. Jend. Sudirman No. 44 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, 55711

Telepon : (0274)367404, Fax (0274)367685

Website: <http://kec-bantul.bantulkab.go.id> email: [kec.bantul@bantulkab.go.id](mailto:kec.bantul@bantulkab.go.id)

**KEPUTUSAN PANEWU BANTUL**

**KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 47.a TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA GERAKAN NGOBROL ORANGTUA DENGAN ANAK  
MENCEGAH NIKAH USIA DINI (GEROBAK MINI)  
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL**

**PANEWU BANTUL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa kasus pernikahan anak di wilayah Kapanewon Bantul perlu dilakukan upaya pencegahan;
  - b. Bahwa upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan melalui program Pencegahan Gerakan Ngobrol Orangtua Dengan Anak Mencegah Nikah Usia Anak (Gerobak Mini);
  - c. bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan Tim Kerja Gerakan Ngobrol Orangtua Dengan Anak Mencegah Nikah Usia Anak (Gerobak Mini) dengan Keputusan Panewu Bantul Kabupaten Bantul
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan

- Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
3. Peraturan Presiden No 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96)
  4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of the right of the child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
  5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak)
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ;
  7. Peraturan Bupati Bantul nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tingkat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 14)
  8. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021;
  9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan Struktur Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kapanewon.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA GERAKAN NGOBROL ORANGTUA DENGAN ANAK MENCEGAH NIKAH USIA DINI (GEROBAK MINI) KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Gerobak Mini dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan PANEWU Bantul Kabupaten Bantul ini.

- KEDUA : Tugas Tim Kerja Gerobak Mini sebagaimana dimaksud dalam KESATU adalah :
- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan program inovasi Gerobak Mini;
  - Membuat materi yang akan disampaikan kepada sasaran program inovasi Gerobak Mini;
  - Mensosialisasikan program inovasi kepada sasaran program inovasi Gerobak Mini;
  - Melakukan evaluasi setelah program inovasi Gerobak Mini Berjalan sekaligus menyusun Rencana Tindak Lanjut ;
  - Melaporkan kepada Panewu laporan Pelaksanaan Program Inovasi Gerobak Mini setiap tahunnya
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja Gerobak Mini bertanggungjawab kepada Panewu Bantul Kabupaten Bantul
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 25 Oktober 2023



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANEWU BANTUL  
NOMOR 47.a TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA  
GERAKAN NGOBROL ORANGTUA DENGAN  
ANAK MENCEGAH NIKAH USIA DINI  
(GEROBAK MINI) KAPANEWON BANTUL  
KABUPATEN BANTUL

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

| NO | JABATAN DALAM TIM                        | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KET. |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | Pembina                                  | Panewu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 2  | Ketua                                    | Panewu Anom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 3  | Sekretaris                               | Kepala Jawatan Sosial<br>Kepala Jawatan Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 4  | Bendahara                                | Ka.Subag Program Keuangan<br>Bendahara Pengeluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 5  | Bidang Bina Program                      | a. Ketua TP PKK Kapanewon Bantul<br>b. Kepala Puskesmas Bantul 1<br>c. Kepala Puskesmas Bantul 2<br>d. Koordinator PLKB<br>e. Ka. Subag.Umum Program & keuangan<br>f. Analis Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                       |      |
| 8  | Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi | a. Kapolsek Bantul<br>b. Komandan Rayon Militer Bantul<br>c. Kepala KUA Bantul<br>d. Lurah Bantul<br>e. Lurah Ringinharjo<br>f. Lurah Palbapang<br>g. Lurah Trirenggo<br>h. Lurah Sabdodadi<br>i. Ketua TP PKK Kalurahan<br>j. Kepala Jawatan Keamanan<br>k. Kepala Jawatan Kemakmuran<br>l. PLKB Kapanewon Bantul<br>m. Koordinator BPP Kap. Bantul<br>n. Admin MedSos Kapanewon |      |
| 9  | Bidang Kelembagaan                       | a. Kepala Jawatan Praja<br>b. Staf Jawatan Praja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |

**PANEWU BANTUL**  
  
**KUSMARDIONO, S.Sos.,M.Acc**  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 197009031998031010